

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sekarang tidak leluasa berdiri sendiri karena tidak terkecualikan dari penelitian terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan sekarang memiliki keterpautan persamaan dan perbedaan dalam topik yang akan dikaji.

1. **Ida Ayu Putu Yuli M, I Putu Fery Karyada (2020)**

Tujuan dari penelitian Muliawati & Karyada (2020) adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan variabel moderasi komisaris independen. Variabel-variabelnya adalah *tax aggressiveness* atau *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan *leverage* dan intensitas modal sebagai variabel independen dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Teknik analisis data yang dipakai adalah uji analisis regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliawati & Karyada (2020) menunjukkan *leverage* dan intensitas modal positif pengaruhnya terhadap agresivitas pajak, sedangkan komisaris independen memperlemah hubungan antara *leverage* dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax aggressiveness* atau *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *leverage*.

- iii. Kesamaan variabel moderasi yaitu *independent commissioner*.
- iv. Kesamaan teknik analisa data yaitu uji *Moderated Regression Analysis* (MRA).
- v. Kesamaan sampel populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tetapi semua sektor manufaktur.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Penelitian terdahulu variabel independennya terdapat intensitas modal sedangkan pada penelitian sekarang variabel independennya lain dengan menambah variabel *related party transaction* dan *sales growth*.
 - ii. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2013-2018 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi saat ini.
2. **Mahdi Salehi, Shantia Salami (2020)**

Tujuan dari penelitian Salehi & Salami (2020) adalah untuk menyelidiki dampak perlindungan pajak dan biaya hutang di Iran serta bertujuan untuk menentukan metode untuk mengidentifikasi kebijakan pajak agresif melalui struktur perusahaan dan kebijakan perusahaan, serta berbagai solusi untuk menangani masalah tersebut. Variabel-variabelnya adalah *tax aggressiveness* atau *tax avoidance* dan hutang sebagai variabel dependen sedangkan *leverage*, *tax shelter* dan penjualan sebagai variabel independen. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol. Dengan sampel semua perusahaan diterima dan terdaftar di Bursa Efek Tehran dari tahun 2008-2015. Teknik analisis data yang

dipakai adalah regresi panel logistik dan berbagai uji seperti F-Limer, tes *Hausman, Breusch – Pagan, Breusch – Godfrey* dan *Akaike* memperkirakan panel logistik nilai terbaik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Salehi & Salami (2020) menunjukkan penggunaan *leverage* tidak berbanding terbalik dengan kebijakan pajak agresif perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan. Oleh karena itu, perusahaan memperoleh laba yang lebih rendah dan membayar pajak yang lebih rendah. Kemudian tidak ada hubungan langsung antara penjualan dan *leverage*. Secara keseluruhan, tidak ada hubungan terbalik antara tempat penampungan pajak dan total hutang.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax aggressiveness* atau *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *leverage*.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Penelitian terdahulu terdapat variabel kontrol sementara itu pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- ii. Penelitian terdahulu variabel independennya terdapat penjualan dan *tax shelter* sedangkan pada penelitian sekarang variabel independennya lain dengan menambah variabel *related party transaction* dan *sales growth*.
- iii. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian sekarang ingin menguji efek moderasi dari *independent commissioner*.
- iv. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2008-2015 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat

tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi saat ini.

- v. Sampel populasi penelitian terdahulu adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- vi. Perbedaan teknik analisa data penelitian terdahulu menggunakan regresi panel logistik sedangkan penelitian sekarang berupa ujir regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji efek interaksi.

3. **Ni Putu Devi Pratiwi et al., (2020)**

Tujuan dari penelitian Pratiwi et al., (2020) adalah untuk menguji pengaruh *financial distress*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Variabel-variabelnya adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen sedangkan *financial distress*, *leverage* dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen. Dengan sampel perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Teknik analisis data yang dipakai adalah uji regresi linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al., (2020) menunjukkan bahwa *financial distress* negatif pengaruhnya, sedangkan *leverage* dan pertumbuhan penjualan positif pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *leverage* dan *sales growth*.

- iii. Kesamaan sampel populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- iv. Kesamaan teknik analisa data yaitu uji analisis regresi berganda.
Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:
 - i. Penelitian terdahulu variabel independennya terdapat *financial distress* sementara itu pada penelitian sekarang variabel independennya lain dengan menambah variabel *related party transaction*.
 - ii. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian sekarang ingin menguji efek moderasi dari *independent commissioner*.
 - iii. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2016-2018 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi saat ini.
 - iv. Penambahan teknik analisa data pada penelitian sekarang berupa *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji efek interaksi.

4. Cyntia Habibah Sinaga, I Made Sadha Suardikha (2019)

Tujuan dari penelitian Sinaga & Suardikha (2019) adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* dan *capital intensity* pada *tax avoidance* dengan proporsi komisaris independen sebagai variabel pemoderasi. Variabel-variabelnya adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen sedangkan variabel independennya *leverage* dan *capital intensity* dan dimoderasi oleh proporsi komisaris independen. Dengan sampel perusahaan manufaktur di Bursa

Efek Indonesia periode 2013-2017. Teknik analisis data yang dipakai adalah regresi linier berganda dan *Moderated Analysis Regression* (MRA). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Suardikha (2019) menunjukkan bahwa *leverage* dan *capital intensity* signifikan pengaruhnya terhadap *tax avoidance* serta komisaris independen tidak memoderasi pengaruh kedua variabel bebas pada *tax avoidance*.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *leverage*.
- iii. Kesamaan variabel moderasi yaitu komisaris independen.
- iv. Kesamaan sampel populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- v. Kesamaan teknik analisa data yaitu uji analisis regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Penelitian terdahulu variabel independennya terdapat *capital intensity* sementara itu pada penelitian sekarang variabel independennya lain dengan menambah variabel *related party transaction* dan *sales growth*.
- ii. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2013-2017 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi saat ini.

5. Nora Hilmia Primasari (2019)

Tujuan dari penelitian Primasari (2019) adalah untuk menguji pengaruh *leverage*, *size*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan *audit quality* terhadap penghindaran pajak. Variabel-variabelnya adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan variabel independen meliputi *leverage*, *size*, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan *audit quality*. Dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Teknik analisis data yang dipakai adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2019) menunjukkan hanya profitabilitas yang signifikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *leverage* dan *sales growth*.
- iii. Kesamaan teknik analisa data yaitu uji regresi berganda.
- iv. Kesamaan sampel populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Penelitian terdahulu variabel independennya terdapat *size*, profitabilitas, proporsi komisaris independen dan *audit quality* sedangkan pada penelitian sekarang variabel independennya lain dengan menambah variabel *leverage* dan *related party transaction*.

- ii. Penelitian terdahulu proporsi komisaris independen digunakan sebagai variabel independen sedangkan penelitian sekarang digunakan sebagai variabel moderasi.
 - iii. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2014-2016 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi saat ini.
 - iv. Penambahan teknik analisa data pada penelitian sekarang berupa *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji efek interaksi.
6. **Shella Ann, Adler Haymans Manurung (2019)**

Tujuan dari penelitian Ann & Manurung (2019) adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *liquidity*, *profitability*, intensitas persediaan, hutang pihak berelasi, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat agresivitas pajak. Variabel-variabelnya adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen sedangkan likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan, hutang pihak berelasi, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Dengan sampel 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Teknik analisis data yang dipakai adalah uji analisis regresi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ann & Manurung (2019) menunjukkan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Sedangkan intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan, namun hutang pihak berelasi tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *related party transaction*.
- iii. Kesamaan sampel populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- iv. Kesamaan teknik analisa data yaitu uji regresi berganda.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Penelitian terdahulu variabel independennya terdapat likuiditas, profitabilitas, intensitas persediaan dan ukuran perusahaan sedangkan pada penelitian sekarang variabel independennya lain dengan menambah variabel *leverage* dan *sales growth*.
- ii. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian sekarang ingin menguji efek moderasi dari *independent commissioner*.
- iii. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2013-2017 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi kini.
- iv. Penambahan teknik analisa data pada penelitian sekarang berupa *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk menguji efek interaksi.

7. Wendaka S. Pratama, Eny Suprpti, A. Syaiful Hidayat Anwar (2019)

Tujuan dari penelitian Pratama *et al.*, (2019) adalah untuk menguji pengaruh karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan efek

moderasi komisaris independen. Variabel-variabelnya adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan karakter eksekutif sebagai variabel independen. Dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Teknik analisis data yang dipakai adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2019) menunjukkan karakter eksekutif signifikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak dan komisaris independen memoderasi hubungan antara karakter eksekutif dan penghindaran pajak.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel moderasi yaitu *independent commissioner*.
- iii. Kesamaan teknik analisa data yaitu *Moderated Regression Analysis (MRA)*.
- iv. Kesamaan sampel populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Penelitian terdahulu variabel independennya karakter eksekutif sedangkan pada penelitian sekarang variabel independennya lain dengan menambah variabel *leverage*, *related party transaction* dan *sales growth*.
- ii. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2017 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi saat ini.

8. Amanda D. Permata, Siti Nurlaela, Endang Masitoh W. (2018)

Tujuan dari penelitian Permata *et al.*, (2018) adalah untuk menyelidiki pengaruhnya ukuran dan umur perusahaan, *profitability*, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Variabel-variabelnya adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen sedangkan ukuran dan umur perusahaan, *profitability*, *leverage* dan *sales growth* sebagai variabel independen. Dengan sampel perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Teknik analisis data yang dipakai adalah Statistik Deskriptif, Uji Model Regresi, Uji Multikolinieritas, Uji Matriks Klasifikasi, Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*), Uji Koefisien Determinasi (R^2), Model Regresi Logistik, Uji Wald dan Uji Omnibus. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa *profitability*, *leverage*, *sales growth*, ukuran dan umur perusahaan tidak ada pengaruhnya pada *tax avoidance*.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *leverage* dan *sales growth*.
- iii. Kesamaan sampel populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- iv. Kesamaan teknik analisa data yaitu uji model regresi.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Penelitian terdahulu variabel independennya profitabilitas, ukuran dan umur perusahaan sementara itu pada penelitian sekarang variabel independennya lain dengan menambah variabel *related party transaction*.

- ii. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian sekarang ingin menguji efek moderasi dari *independent commissioner*.
 - iii. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2012-2016 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi saat ini.
 - iv. Penambahan teknik analisa data pada penelitian sekarang berupa *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji efek interaksi.
9. **Bin Dai, Jingyuan Wang, Huan Chang (2018)**

Tujuan dari penelitian Dai *et al.*, (2018) untuk menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Variabel-variabelnya adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen sedangkan transaksi berbasis hubungan sebagai variabel independen dan alokasi hak kontrol sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga menetapkan variabel kontrol berikut profitabilitas, *leverage*, sifat properti, rasio aset tetap, rasio aset tidak berwujud, ukuran, pertumbuhan dan usia. Dengan sampel perusahaan manufaktur China yang terdaftar di A-share dari 2008-2016. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis regresi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dai *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa transaksi berbasis hubungan dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak secara agresif selama persaingan pasar yang ketat. Namun, ada berbagai tingkat diversifikasi dalam efek moderasi dan melemahnya hak kontrol oleh manajer senior.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *related party transactions*.
- iii. Kesamaan teknik analisa data yaitu uji regresi berganda.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Penelitian terdahulu terdapat variabel kontrol sementara itu pada penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut.
- ii. Variabel independen penelitian sekarang terdapat variabel *financial distress* dan *sales growth*.
- iii. Variabel moderasi penelitian terdahulu alokasi hak control sedangkan penelitian sekarang ingin menguji efek moderasi dari *independent commissioner*.
- iv. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2008-2016 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi kini.
- v. Sampel populasi penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur China yang terdaftar di A-share sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- vi. Penambahan teknik analisa data pada penelitian sekarang berupa *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk menguji efek interaksi.

10. Rizky Mohammad Alkawsar *et al.*, (2018)

Tujuan dari penelitian Alkawsar *et al.*, (2018) adalah untuk mengetahui pengaruh transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman afiliasi terhadap penghindaran pajak. Variabel-variabelnya adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman afiliasi. Dengan sampel perusahaan manufaktur sub-sektor industri kimia dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kuantitatif statistik, uji analisis regresi data panel dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alkawsar *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa transaksi penjualan, pembelian dan pinjaman afiliasi signifikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *related party transaction*.
- iii. Kesamaan teknik analisa data yaitu uji regresi berganda.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Variabel independen penelitian sekarang terdapat variabel *leverage* dan *sales growth*.
- ii. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian sekarang ingin menguji efek moderasi dari *independent commissioner*.
- iii. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2013-2017 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat

tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi saat ini.

- iv. Sampel populasi penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur hanya sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- v. Penambahan teknik analisa data pada penelitian sekarang berupa *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji efek interaksi.

11. **Sungwon Park (2018)**

Tujuan dari penelitian Park (2018) adalah menguji apakah perusahaan dalam kelompok usaha menghindari pajak oleh transaksi pihak berelasi dan menguji pengaruh kelompok bisnis Chaebol dan pengaruh Undang-Undang Pajak Transaksi Pihak Terkait Yang Tidak Adil terhadap keterkaitan dengan transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Variabel-variabelnya adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen sedangkan transaksi pihak berelasi sebagai variabel independen. Penelitian ini juga memasukkan beberapa variabel kontrol. Dengan sampel perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha yang terdaftar di pasar Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) dari 2001-2016. Teknik analisis data yang dipakai adalah uji regresi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Park (2018) menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin tinggi ketika jumlah transaksi pihak berelasi semakin besar. Ditemukan juga bahwa penghindaran pajak oleh transaksi pihak berelasi dilakukan lebih agresif di perusahaan anggota Chaebol daripada perusahaan non-Chaebol, sedangkan

penghindaran pajak oleh transaksi pihak berelasi dalam kelompok usaha Chaebol menurun setelah penerapan Undang-Undang Pajak Transaksi Pihak Terkait Tidak Adil.

Kesamaan penelitian sekarang dengan penelitian dahulu berada pada:

- i. Kesamaan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
- ii. Kesamaan variabel independen yaitu *related party transaction*.
- iii. Kesamaan teknik analisa data yaitu uji regresi.

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian dahulu berada pada:

- i. Variabel independen penelitian sekarang terdapat variabel *leverage* dan *sales growth*.
- ii. Penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel moderasi sedangkan penelitian sekarang ingin menguji efek moderasi dari *independent commissioner*.
- iii. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2001-2016 sebaliknya penelitian sekarang melalui periode penelitian tahun 2016-2019 agar periode empat tahun terbaru menampilkan hasil penelitian yang lebih tepat dan menggambarkan kondisi kini.
- iv. Sampel populasi penelitian terdahulu adalah perusahaan yang termasuk dalam kelompok usaha yang terdaftar di pasar Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) sementara itu penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- v. Penambahan teknik analisa data pada penelitian sekarang berupa *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk menguji efek interaksi.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Pada Penelitian Terdahulu	Variabel Dependen 'Tax Avoidance'												
		Variabel Independen			Variabel Moderasi	Variabel Lain								
		LEV	RTP	SG	IC	IM	PO	FD	SZ	LD	IN	KE	AG	QL
1	Ida Ayu Putu Yuli Muliawati, I Putu Fery Karyada (2020)	B	-	-	M	B	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mahdi Salehi, Shantia Salami (2020)	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ni Putu Devi Pratiwi <i>et al.</i> , (2020)	B	-	B	-	-	-	B	-	-	-	-	-	-
4	Cyntia H. Sinaga, I Made Sadha Suardikha (2019)	B	-	-	TM	B	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nora Hilmia Primasari (2019)	TB	-	TB	TB	-	-	B	TB	-	-	-	-	TB
6	Shella Ann, Adler Haymans Manurung (2019)	-	TB	-	-	-	B	-	B	B	B	-	-	-
7	Wendaka S.P., Eny S., A. Syaiful H.A (2019)	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	B	-	-
8	Amanda D.P., Siti Nu., Endang M.W. (2018)	TB	-	TB	-	-	-	TB	TB	-	-	-	TB	-
9	Bin Dai, Jingyuan Wang, Huan Chang (2018)	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rizky Mohammad Alkawsar <i>et al.</i> , (2018)	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sungwon Park (2018)	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah.

Keterangan:

B : Berpengaruh
TB : Tidak Berpengaruh
M : Memoderasi
TM : Tidak Memoderasi

LEV : *Financial Leverage*
RPT : *Related Party Transaction*
SG : *Sales Growth*
IC : *Independent Commissioner*

IM : Intensitas Modal
PO : Profitabilitas
FD : *Financial Distress*
SZ : Ukuran Perusahaan

LD : Likuiditas
IN : Intensitas Persediaan
KE : Karakter Eksekutif
AG : Umur Perusahaan
QL : *Audit Quality*

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Teori ini menegaskan sangkut paut antara prinsipal dan agen. Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa teori agensi ini timbul karena adanya kontrak antara satu atau lebih prinsipal dengan menunjuk orang lain yaitu agen untuk mengelola perusahaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen. Yang dimaksud dengan prinsipal yaitu pihak yang memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada agen (pemilik perusahaan), sedangkan yang dimaksud dengan agen yaitu pihak yang menerima tanggung jawab dari prinsipal untuk mencapai tujuan dan mengelola perusahaan (manajemen perusahaan).

Inti dari masalah agensi adalah dimana agen berperilaku untuk kepentingan sendiri tanpa bertindak untuk kepentingan prinsipal yang dapat merugikan nilai perusahaan. Perbedaan perilaku ini bagi prinsipal dapat menimbulkan masalah dan menambah biaya keagenan. Eisenhardt (1989) dalam Bendickson *et al.*, (2016) menjelaskan ketika agen mengelola perusahaan berbasis hasil, maka agen cenderung berperilaku untuk kepentingan prinsipal dan sejalan dengan pemikiran prinsipal. Namun agen akan berperilaku mementingkan diri sendiri ketika ada ketidakadilan yang dirasakan. Ketika agen bertindak mementingkan diri sendiri itu menciptakan asimetri informasi di mana agen tidak dapat memantau perilaku agen dengan benar.

Dengan adanya pemisahan antara prinsipal dan agen dapat memberikan kesempatan bagi manajer untuk menghindari pajak dalam perilakunya melayani

diri sendiri (Wang *et al.*, 2020). Manajemen sebagai pengelola perusahaan mengantongi informasi yang lebih banyak perihal posisi keuangan dan hasil operasi dari entitas dibanding dengan pemilik sehingga manajemen dapat terlibat dalam perilaku menghindari pajak. Hal lain, dapat menjadi peluang bagi manajer untuk memanipulasi laba dan mengelola laba perusahaan yang dilaporkan. Berbeda dengan kepentingan pemilik yang tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena jika perusahaan menghadapi masalah hukum, hal itu dapat mengganggu kelangsungan bisnis serta adanya risiko yang dapat ditimbulkan apabila melakukan penghindaran pajak.

Kondisi di atas mendorong adanya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen. Kedua belah pihak ingin memaksimalkan kesejahteraan masing-masing dengan informasi yang mereka miliki. Dalam kondisi tersebut diperlukan pihak ketiga yang diharapkan mampu menjadi penengah dan mengawasi kinerja manajer agar sesuai dengan harapan dan kepentingan pemegang saham. Dewan Komisaris Independen bersama dengan Komite Audit dirasa menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi penengah tersebut dalam mengawasi kinerja operasional perusahaan.

Chen & Chu (2005) meneliti masalah yang dapat timbul dalam kontrak antara agen dan prinsipal untuk terlibat dalam konteks penghindaran pajak. Penghindaran pajak akan bermanfaat bagi prinsipal dengan netral risiko (asumsi jika penghindaran tidak terdeteksi dan keuntungan akibat penghindaran lebih besar daripada pelaporan yang jujur), tetapi bagi agen akan menimbulkan risiko terdeteksi dan dihukum akibat penggelapan pajak serta menanggung denda pajak.

Selain itu perusahaan juga perlu menanggung biaya kerugian efisiensi dalam pengendalian internal. Oleh karena itu perlunya kompensasi yang tinggi bagi agen untuk menanggung risiko terdeteksi sesuai panggilan kontrak (berbagi risiko dengan agen) namun bisa saja prinsipal mengingkari kontrak persyaratan. Situasi ini akan mengakibatkan kontrak kompensasi yang tidak lengkap, karena kontrak yang melibatkan perilaku ilegal tidak dapat dilaksanakan akibatnya dapat terjadi distorsi dalam upaya insentif agen.

2.2.2 Tax Avoidance

Salah satu penyumbang APBN terbesar adalah berasal dari penerimaan pajak. Bahkan pajak menempati urutan pertama penyumbang terbesar pendapatan Negara. Peran pendapatan melalui pajak sangat besar untuk mendanai anggaran-anggaran pembangunan nasional. Namun kendala yang didapatkan ada beberapa wajib pajak badan yang melakukan manajemen pajak untuk meminimumkan jumlah beban pajak. Salah satu motif manajemen pajak yang dilakukan yakni dengan *tax planning*. *Tax planning* dilakukan dengan mengevaluasi kembali model rencana pajaknya sehingga memperkecil pengeluaran atas pembayaran beban pajak. Namun banyak dari beberapa wajib pajak yang melakukan strategi *tax planning* bertentangan dengan peraturan perpajakan yakni dengan praktik *tax avoidance*. Munculnya sela-sela dalam peraturan perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) seringkali dilakukan wajib pajak.

“Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung

memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang” (Pohan, 2013).

Penghindaran pajak sejatinya mengonkretkan *lawful* namun termasuk tindakan tercela karena mengakibatkan pemasukan Negara menjadi tidak maksimal. Padahal kontribusi pajak kepada Negara dampaknya dapat dirasakan meskipun secara tidak langsung. Terdapat dua cara yang banyak digunakan untuk mengakali pengurangan pembayaran pajak yaitu dengan mengurangi jumlah penghasilan bruto atau menambahkan komponen biaya. Kedua mekanisme tersebut merupakan bentuk pemanfaatan celah dalam undang-undang pajak.

Menurut Rahayu (2010) beberapa cara bagaimana perusahaan banyak melakukan skema penghindaran pajak adalah transaksi *transfer pricing*, pemanfaatan negara *tax haven*, *thin capitalized*, *treaty shopping* dan CFC (*controlled foreign corporation*). Dan menurut Rahayu (2010) menyebutkan praktik penghindaran pajak dapat dilakukan melalui skema *transfer pricing* dilakukan dengan cara:

1. Pengelembungan *inter-company cost*
2. Pembebanan biaya royalti atas pemakaian merek dagang milik induk perusahaan yang sebenarnya tidak diperlukan
3. Memperkecil penghasilan dari penjualan
4. Pembelian bahan baku dari induk perusahaan dengan harga beli yang tinggi

Selain itu menurut Kurniasih & Ratna Sari (2013) kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dimana kerugian tersebut dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut.

Menurut Merkz (2007) dalam Kurniasih & Ratna Sari (2013) langkah yang bisa diambil wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Memindahkan subjek/objek pajak ke negara *tax haven* yang memberi perlakuan khusus atau keringanan atas pajak dan atau atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mengawal esensi ekonomi dari transaksi memintasi pemiihan formal yang memberi beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

Praktik penghindaran pajak dapat dicegah dengan membuat peraturan baku seperti ketentuan *anti avoidance*. Ketentuan ini mengatur atas transaksi *transfer pricing*, *thinly capitalized*, *treaty shopping* dan CFC (*controlled foreign corporation*) (ketentuan spresifik anti penghindaran pajak) serta transaksi yang tidak menyangang esensi bisnis (ketentuan umum anti penghindaran pajak).

Hanlon & Heitzman (2010) membuat dua belas (12) ukuran penghindaran pajak yang biasa digunakan dalam berbagai literature yaitu *Current ETR*, *Cash ETR*, *GAAP ETR*, *Long-Run Cash ETR*, *ETR Differential*, *Book and Taxable Income*

Difference (BTD), Temporary BTD, Abnormal Total BTD, Tax Shelter Firms, Unrecognized Tax Benefits, DTAX dan Marginal Tax Rate.

Tabel 2.2
Macam-Macam Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Rumus	Keterangan
Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid of pre-tax book income
GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense of pre-tax book income
Long-Run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	The sum of cash paid for income taxes for n years scaled by the sum of pre-tax income over n years
ETR Differential	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	The difference between the statutory ETR and firms GAAP ETR
Book and Taxable Income Difference (BTD)	$\text{Pre-tax book income} - \text{taxable income}$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S. STR}$	The total difference between book and taxable income
Abnormal Total BTD	$\text{Residual from BTD/TAit} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + \text{eit}$	A measure of unexplained total book tax differences

Tax Shelter Firms	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
Unrecognized Tax Benefits	<i>Disclosed amount post FIN 48</i>	<i>This proxy is measured as the levels and or changes in UTB, the accounting reserve for future tax contingencies</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression : ETR differential x pre-tas book income</i>	<i>The unexplained portion of ETR Differential</i>
Marginal Tax Rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional of income</i>

2.2.3 Financial Leverage

Financial leverage merupakan penggunaan dana dengan menanggung beban tetap. Penggunaan dana yang menimbulkan biaya tersebut diharapkan dapat mendatangkan pendapatan yang besar (Sutrisno, 2009). Beban tetap yang timbul (seperti hutang obligasi) harus diterbitkan dalam bentuk bunga, dan dana yang dihasilkan dari penggunaan saham preferen harus diterbitkan dalam bentuk dividen. *Financial leverage* adalah kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber pembiayaan dengan adanya beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Financial leverage mengacu pada mengukur sejauh mana aktiva perusahaan atau aktivitas operasional akan dibiayai oleh hutang atau modal. Kebijakan hutang dan struktur modal adalah cara manajer memutuskan sendiri apakah akan menggunakan hutang atau modal yang tidak melibatkan investor

dalam pengambilan keputusan ini untuk memilih dana (Nurhandono dan Firmansyah, 2017).

Penggunaan *financial leverage* bermanfaat untuk membuat keputusan pembiayaan dan investasi terbaik, menyediakan berbagai sumber pembiayaan, agar perusahaan dapat mencapai tujuan pendapatannya, memahami posisi perusahaan terhadap kewajiban pihak lain, dan menggunakannya sebagai alat untuk mengevaluasi dampak hutang perusahaan terhadap pengelolaan modal.

Pembiayaan dengan *financial leverage* akan lebih menguntungkan terutama pembiayaan oleh hutang. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 UU PPh bahwa beban bunga termasuk *deductible expense* selama berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha. Sehingga seharusnya perusahaan tidak perlu khawatir menanggung beban tetap yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Namun tingginya nilai *financial leverage* dapat meningkatkan risiko kebangkrutan atau mengarah kepada kondisi *financial distress* yaitu perihal dimana saat laju kas operasi perusahaan tidak cukup baik untuk melunasi *current liabilities* semacam hutang dagang dan biaya bunga (Hapsari, 2012). Situasi ini mengacu pada nilai hutang jauh lebih besar daripada nilai modal sendiri atau bisa disebut dengan *thin capitalization*. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Laju arus kas kecil, laba bersih negatif, nilai buku ekuitas negatif, serta menghilangkan pembayaran dividen lebih dari satu tahun merupakan status perusahaan mengalami *financial distress*. Namun jika perusahaan bisa membalikkan situasi tersebut yakni penggunaan dana yang ternyata sukses menghasilkan pendapatan yang diterima lebih besar daripada

beban tetap atas penggunaan dana yang bersangkutan maka dapat dikatakan pilihan tersebut menguntungkan atau *favourable financial leverage*.

Menurut Munawir (2014), terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang sering digunakan perusahaan adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Long Term Debt to Equity Ratio*, *Tangible Assets Debt Coverage* dan *Time Interest Earned Ratio*.

Tabel 2.3
Macam-Macam Pengukuran Leverage

Rasio	Rumus	Keterangan
<i>Debt to Asset Ratio</i>	$\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$	Rasio yang membandingkan besarnya aktiva perusahaan dengan total hutang
<i>Debt to Equity Ratio</i>	$\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$	Rasio yang mengukur antara total hutang dengan modal sendiri
<i>Long Term Debt to Equity Ratio</i>	$\frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Equity}}$	Rasio yang membandingkan besar modal sendiri dibiayai oleh hutang jangka panjang
<i>Tangible Assets Debt Coverage</i>	$\frac{\text{Fixed Asset}}{\text{Long Term Debt}}$	Rasio ini diperoleh dengan membagi total aktiva tetap dengan total hutang jangka panjang
<i>Time Interest Earned Ratio</i>	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Interest Expenses}}$	Rasio yang menghitung laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total biaya bunga

2.2.4. *Related Party Transaction*

Related party transaction atau transaksi pihak berelasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan publik atau perusahaan terkendali dengan afiliasi perusahaan atau afiliasi dari anggota direksi dan dewan komisaris perusahaan atau pemegang saham utama. Transaksi afiliasi dilakukan secara berkelanjutan dalam

rangka menjalankan kegiatan usaha yang akan menghasilkan pendapatan usaha dan telah mendapat persetujuan pemegang saham minor dalam RUPS terkait perubahan kegiatan usaha. Perusahaan publik yang melakukan transaksi afiliasi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan wajib diungkapkan jenis transaksi, pihak yang bertransaksi, saldo transaksinya dalam laporan keuangan tahunan perusahaan publik. Sesuai dengan PSAK No. 7 bahwa perusahaan harus mengungkapkan transaksi pihak afiliasi yang terjadi dalam satu periode akuntansi tersebut. Pihak-pihak berelasi dapat menyepakati transaksi dimana pihak yang tidak berelasi tidak dapat melakukan transaksi tersebut.

Menurut UU PPh Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) hubungan istimewa dianggap ada apabila: (a) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; (b) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (c) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Transaksi pihak berelasi dapat berupa pembelian dan penjualan yang terkait operasi bisnis; penukaran, pengalihan, dan penyewaan asset; perolehan atau pelepasan jasa; pinjam-meminjam dana dan lain-lain (POJK No. 42/2020). Transaksi pihak berelasi juga dapat menyebabkan benturan kepentingan ekonomis

perusahaan terkendali dengan pengendali yang dapat merugikan perusahaan tersebut atau yang dikenal sebagai transaksi benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat terjadi pada pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali. Benturan kepentingan yang mungkin terjadi yaitu kegiatan *tunneling* oleh pemegang saham pengendali, yang merugikan kepentingan pemegang saham non-pengendali. Menurut Nuritomo *et al.*, (2019) transaksi afiliasi ini dilakukan untuk dua tujuan yakni untuk tujuan perpajakan dan tujuan efisiensi bisnis serta alasan non-pajak lainnya.

Skema transaksi afiliasi yang banyak digunakan adalah melalui *transfer pricing*. Pengelompokan transaksi *transfer pricing* bisa terjadi dalam *intercompany* dan *intracompany*, namun *transfer pricing* banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi. Skema *transfer pricing* banyak dimanfaatkan karena adanya perbedaan *tax rate* dari beberapa negara perusahaan yang berafiliasi. Menurut Suandy dalam Zubaidah & Satyawati (2017) *transfer pricing* sebagai sesuatu yang negatif karena penentuan harga transaksi afiliasi tersebut dapat dimanipulasi untuk mengurangi laba dari salah satu afiliasi perusahaan serta melaporkan perusahaan tersebut seolah-olah rugi agar terhindar dari beban pajak di negara tersebut.

Pengukuran transaksi pihak afiliasi dari beberapa penelitian terdahulu bisa berbeda-beda, tergantung pada fokus hubungannya beberapa ukuran seperti transaksi pembelian afiliasi, transaksi penjualan afiliasi, transaksi hutang afiliasi, dan transaksi piutang afiliasi (Alkawsar *et al.*, 2018; Huang & Liu, 2010). Dalam penelitian ini transaksi pihak berelasi diukur berdasarkan transaksi pembelian

afiliasi karena ingin berfokus pada hubungan pemasok pihak berelasi apakah transaksi tersebut berpengaruh terhadap laba perusahaan. Selain itu transaksi pembelian afiliasi dapat menjadi efisien karena pembelian dan hutang ke afiliasi seringkali dapat bermanfaat bagi perusahaan, seperti jangka waktu yang lebih lama untuk hutang dagang serta tarif yang lebih murah mengenai transfer sumber daya atau kewajiban yang disepakati (Nuritomo *et al.*, 2019).

Tabel 2.4
Macam-Macam Pengukuran Transaksi Pihak Afiliasi

Metode Pengukuran	Rumus	Keterangan
Transaksi Pembelian Afiliasi	$\frac{\text{Pembelian Afiliasi}}{\text{Total Biaya Operasional}}$	Rasio pembelian neto dari pihak afiliasi dibagi total biaya operasi
Transaksi Penjualan Afiliasi	$\frac{\text{Penjualan Afiliasi}}{\text{Total Penjualan}}$	Rasio penjualan neto kepada pihak afiliasi dibagi total penjualan
Transaksi Piutang Afiliasi	$\frac{\text{Piutang Afiliasi}}{\text{Total Aset}}$	Rasio piutang usaha dari pihak afiliasi dibagi total ekuitas
Transaksi Hutang Afiliasi	$\frac{\text{Hutang Afiliasi}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio hutang usaha kepada pihak afiliasi dibagi total ekuitas

2.2.5. Sales Growth

Sales growth merupakan pertambahan nilai penjualan dari waktu ke waktu. “Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri” Barton *et al.*, (1989). Semakin tinggi

permintaan maka laju pertumbuhan penjualan akan mempengaruhi kapabilitas perusahaan mengawal keuntungan di masa depan.

Pertumbuhan penjualan positif jika persentase penjualan meningkat, namun jika negatif maka sebaliknya. Apabila perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang relatif stabil atau meningkat akan mencerminkan laba yang meningkat dan akan menarik perhatian investor karena pembayaran dividen cenderung meningkat.

Menurut Kasmir (2012) rasio pertumbuhan perusahaan dapat dihitung dengan dengan berbagai cara, tiga (3) diantaranya adalah *Sales Growth*, *Net Income Growth*, *Earning per Share (EPS) Growth*, dan *Dividen Payout Ratio (DPR) Growth*. Dalam penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena besar kaitannya dengan penghindaran pajak, maka untuk menghitung tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{SALE}_t - \text{SALE}_{t-1}}{\text{SALE}_{t-1}} \times 100\%$$

2.2.6. *Independent Commissioner*

Komisaris independen adalah organ independen yang berasal dari luar perusahaan publik atau pihak yang tidak berhubungan dengan direksi, anggota dewan komisaris dan pemegang saham pengendali. Sebagai komisaris independen ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam persyaratan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) POJK 33/2014 yaitu:

- a. Seseorang yang tidak mempunyai wewenang dan memiliki tanggung jawab dalam enam bulan terakhir untuk memimpin atau mengendalikan kegiatan emiten, kecuali diangkat kembali untuk periode berikutnya sebagai komisaris independen;
- b. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten tersebut;
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten tersebut;
- d. Tidak ada hubungan bisnis langsung atau tidak langsung dengan aktivitas bisnis emiten tersebut.

Komisaris independen dapat merangkap jabatan sebagai komite audit dan dapat menjadi ketua komite audit. Jumlah proposional komisaris independen wajib paling kurang tiga puluh persen (30%) dari jumlah dewan komisaris jika terdiri lebih dari dua anggota dewan komisaris. Selain itu komisaris independen dituntut untuk memahami peraturan perundang-undangan di pasar modal dan tentunya juga memiliki kemampuan yang memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

Keberadaan komisaris independen diharapkan meningkatkan fokus pada pengawasan kebijakan manajemen terkait laba atau kinerja perseroan. Komisaris independen akan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan hukum seperti kepatuhan sebagai wajib pajak. Menjamin ketidakjadian kecurangan laporan keuangan yang seringkali dilakukan manajemen perusahaan atau tindakan oportunistik lainnya yang menguntungkan pihak perusahaan tersebut atau

perusahaan pengendali yang seringkali merugikan keberadaan pemegang saham minoritas (non-pengendali). Praktik tata kelola perusahaan yang memadai juga akan mengurangi konflik keagenan yang terjadi. Pengukuran proporsi komisaris independen dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ICP} = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.2.7. Pengaruh *Financial Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial leverage mengacu pada mengukur sejauh mana aktiva perusahaan atau aktivitas operasional akan dibiayai oleh hutang dengan adanya beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sumber pembiayaan dalam kegiatan bisnis perusahaan bisa dari hutang atau modal. Pembiayaan dengan *financial leverage* akan lebih menguntungkan terutama pembiayaan oleh hutang. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 UU PPh bahwa beban bunga termasuk *deductible expense* sehingga akan mengurangi penghasilan kena pajak. Pembiayaan dari hutang juga akan mengakibatkan nilai hutang jauh lebih besar dari modal sendiri atau bisa disebut *thin capitalization*. Hal ini membuktikan jika suatu perusahaan memiliki nilai *financial leverage* oleh hutang tinggi maka semakin rendah perusahaan dalam membayar pajaknya. Namun jika penggunaan hutang yang rendah maka perusahaan ingin berfokus pada nilai perusahaan yang bagus.

Didukung oleh teori keagenan, kondisi ini juga mengakibatkan benturan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan memaksimalkan *financial leverage* dengan tujuan meminimalkan beban pajaknya

sedangkan keinginan pemilik perusahaan kebijakan *financial leverage* digunakan sebagai mendatangkan pendapatan yang besar untuk mendanai aktivitas operasional sehingga didapat *favourable financial leverage*. Selain itu menurut pandangan pemilik perusahaan, penggunaan *leverage* sendiri dapat menimbulkan risiko seperti risiko gagal bayar karena hutang yang terlalu besar dan beban bunga menjadi besar pula. Dalam teori keagenan, ketidakselarasan hubungan manajemen dan pemilik perusahaan dapat menyebabkan salah satu pihak dari mereka untuk mempengaruhi kebijakan pajak yang diambil. Maka dari itu *financial leverage* ada pengaruhnya pada penghindaran pajak karena *financial leverage* mempengaruhi laba setelah bunga dan pajak. Hal ini dibuktikan oleh Lestari & Putri (2017) serta Nurhandono & Firmansyah (2017) mendukung bahwa *financial leverage* signifikan pengaruhnya atas penghindaran pajak.

2.2.8. Pengaruh *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance*

Transaksi pihak berelasi dilakukan melalui skema *transfer pricing* yaitu pengalihan harga dengan mentransfer sumber daya atau kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan khusus, biasanya dilakukan tanpa memperhatikan nilai wajar dari suatu perhitungan harga. Harga yang ditimbulkan bisa menjadi tidak wajar hal ini bertolak belakang dengan prinsip *arm length principle*. Perbedaan harga transfer tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan (HPP) yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Semakin besar nilai transaksi pihak berelasi, semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan oleh

penelitian Alkawsar *et al.*, (2018) dan Nuritomo *et al.*, (2019) bahwa signifikan pengaruhnya antara transaksi pihak berelasi dengan penghindaran pajak.

Didukung oleh teori keagenan, transaksi pihak berelasi juga dapat menyebabkan benturan kepentingan ekonomis perusahaan terkendali dengan pengendali yang dapat merugikan perusahaan tersebut atau yang dikenal sebagai transaksi benturan kepentingan. Benturan kepentingan dapat terjadi pada pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali sesuai dengan konflik keagenan tipe II. Menurut Wang *et al.*, (2020) biaya agensi tipe II berkaitan dengan situasi di mana manajer yang memiliki motivasi diri bekerja dengan pemegang saham pengendali tunggal (kepemilikan kepemilikan saham besar) dan berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham yang lebih kecil, sedangkan menurut Lin *et al.*, (2016) masalah keagenan tipe II mencakup masalah investasi yang tidak efisien. Transaksi pihak berelasi dapat digunakan kegiatan *tunneling* yang terselubung untuk mentransfer sumber daya keluar dari perusahaan untuk kepentingan pengendali. Perusahaan terkendali bersama dengan pengendali kecenderungan terlibat dalam kegiatan *tunneling* cenderung terlibat dalam penghindaran pajak (Wang *et al.*, 2020). Dalam teori keagenan, ketidakselarasan hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non-pengendali dapat menyebabkan salah satu pihak dari mereka untuk mempengaruhi kebijakan pajak yang diambil.

2.2.9. Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance

Pertumbuhan penjualan mewujudkan indikator perubahan taraf penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan positif jika persentase penjualan

meningkat, namun jika negatif maka sebaliknya. Pertumbuhan penjualan merupakan akibat dari daya beli masyarakat yang mengarah kepada permintaan (*demand*). Semakin tinggi permintaan maka terjadi kenaikan penjualan neto seiring dengan kenaikan laba sebelum pajak. Kenaikan laba ini mengakibatkan beban pajak penghasilan meningkat, mengingat itu wajib pajak akan melakukan upaya untuk menurunkan beban pajak yang dibayar.

Didukung oleh teori keagenan, kondisi ini dapat menyebabkan benturan kepentingan dimana sebagai pemilik perusahaan (*principal*) sebenarnya sangat menyukai jika penjualan perusahaan meningkat karena pembayaran dividen cenderung meningkat seiring dengan kenaikan laba. Namun kondisi ini akan mengakibatkan beban pajak yang akan dibayar besar sehingga dikhawatirkan manajemen perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak agar laba nampak besar dan menimbulkan kepercayaan bagi pemilik perusahaan, hal ini sesuai dengan teori keagenan. Dalam teori keagenan, ketidakselarasan hubungan manajemen dan pemilik perusahaan dapat menyebabkan salah satu pihak dari mereka untuk mempengaruhi kebijakan pajak yang diambil. Semakin tinggi nilai pertumbuhan penjualan, semakin agresif perusahaan menghindari pajak. Maka dari itu pertumbuhan penjualan diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian, penelitian Oktamawati (2017) dan Pratiwi *et al.*, (2020) mendukung bahwa *sales growth* signifikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

2.2.10. Pengaruh *Independent Commissioner* Memoderasi Hubungan *Financial Leverage Terhadap Tax Avoidance*

Financial leverage mengacu pada mengukur sejauh mana aktiva perusahaan atau aktivitas operasional akan dibiayai oleh hutang atau modal dengan adanya beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pembiayaan dengan *financial leverage* akan lebih menguntungkan terutama pembiayaan oleh hutang. Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 UU PPh bahwa beban bunga termasuk *deductible expense* sehingga akan mengurangi laba kena pajak. Pembiayaan dari hutang juga akan mengakibatkan nilai hutang jauh lebih besar dari modal sendiri atau bisa disebut *thin capitalization*. Hal ini membuktikan jika suatu perusahaan memiliki nilai *financial leverage* oleh hutang tinggi maka cenderung melakukan penghindaran pajak. Namun jika penggunaan hutang yang rendah maka perusahaan ingin berfokus pada nilai perusahaan yang baik. Hal ini dibuktikan oleh Ayu *et al.*, (2017) serta Nurhandono & Firmansyah (2017) mendukung bahwa *financial leverage* signifikan pengaruhnya atas penghindaran pajak.

Keberadaan komisaris independen dalam kondisi ini diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak dan mengurangi konflik keagenan yang terjadi dimana sesuai dengan teori keagenan bahwa adanya benturan kepentingan yang pasti terjadi setiap menjalankan aktifitas operasi bisnis. Dalam teori ini benturan yang terjadi seperti manajemen perusahaan memaksimalkan *financial leverage* dengan tujuan meminimalkan beban pajaknya sedangkan keinginan pemilik perusahaan kebijakan *financial leverage* digunakan sebagai mendatangkan pendapatan yang besar. Dalam teori keagenan, ketidakselarasan

hubungan manajemen dan pemilik perusahaan dapat menyebabkan salah satu pihak dari mereka untuk mempengaruhi kebijakan pajak yang diambil maka dari itu keberadaan komisaris independen sangat penting.

Komisaris independen akan terus melakukan pengawasan pada setiap operasi bisnis perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi perusahaan. Pemberian nasihat ini dalam hal jika perusahaan mengambil kebijakan memilih sumber pembiayaan dari hutang berbunga maka komisaris independen mengarahkan bahwa jumlah pinjaman tidak boleh melebihi jumlah modal bersih dengan perbandingan hanya sebesar tiga kali (3x) dari jumlah modalnya. Meskipun dalam UU PPh Pasal 18 ayat (1) paling besar empat banding satu (4:1). Hal ini untuk mengurangi risiko gagal bayar hutang beserta timbulnya beban bunga dan menghindari praktik penghindaran pajak dalam bentuk *thin capitalization* sehingga perusahaan lebih berfokus kepada nilai perusahaan yang baik dan meningkatkan aset untuk kegiatan operasional mereka. Maka jelas bahwa terdapat peran komisaris independen untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dalam *financial leverage*, terbukti dengan penelitian terdahulu oleh Muliawati & Karyada (2020) komisaris independen dapat memperlemah hubungan *leverage* pada tingkat agresif pajak perusahaan. Hal ini karena dengan besarnya proporsi komisaris independen akan mempengaruhi perilaku perusahaan terkait agresivitas pajak dalam menggunakan *leverage*.

2.2.11. Pengaruh *Independent Commissioner* Memoderasi Hubungan *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance*

Transaksi pihak berelasi dilakukan melalui skema *transfer pricing* yaitu pengalihan harga dengan mentransfer sumber daya atau kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan khusus, biasanya dilakukan tanpa memperhatikan nilai wajar dari suatu perhitungan harga. Harga yang ditimbulkan bisa menjadi tidak wajar hal ini bertolak belakang dengan prinsip *arm length principle*. Perbedaan harga transfer tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan (HPP) yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Semakin besar nilai transaksi pihak berelasi, semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Alkawsar *et al.*, (2018) dan Nuritomo *et al.*, (2019) bahwa signifikan pengaruhnya antara transaksi pihak berelasi dengan penghindaran pajak.

Didukung oleh teori keagenan, transaksi pihak berelasi juga dapat menyebabkan benturan kepentingan dimana biasanya transaksi pihak berelasi banyak digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk keuntungan sendiri atau dikenal sebagai konsep *tunnelling*. Penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi akan menguntungkan pemegang saham pengendali sementara itu akan merugikan pemegang saham non-pengendali sesuai dengan konflik keagenan tipe II. Dalam teori keagenan, ketidakselarasan hubungan manajemen dan pemilik perusahaan dapat menyebabkan salah satu pihak dari mereka untuk mempengaruhi kebijakan pajak yang diambil maka dari itu keberadaan komisaris independen sangat penting. Diperlukan tata kelola perusahaan untuk memastikan

perlakuan yang adil terhadap pemegang saham non-pengendali dan pemangku kepentingan lainnya agar transaksi pihak berelasi tidak hanya menguntungkan sepihak dan menekan biaya keagenan dengan meminimalkan transaksi afiliasi yang tidak sesuai. Sehingga dapat mengurangi pengaruh positif beban pajak pemegang saham terhadap suatu transaksi afiliasi (Nuritomo *et al.*, 2019).

Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mengurangi konflik keagenan tipe II yang terjadi selama kegiatan transaksi pihak afiliasi. Jikalau terdapat transaksi benturan kepentingan, komisaris independen akan memastikan perusahaan mengungkapkannya secara wajar dan adil. Selain itu komisaris independen juga memberikan nasihat kepada direksi terkait transaksi transfer sumber daya dan/atau kewajiban agar sesuai dengan prinsip *arm length principle* sehingga transaksi yang timbul tidak mengganggu keberlangsungan usaha tersebut. Maka jelas bahwa terdapat peran komisaris independen untuk mengurangi praktik penghindaran pajak dalam transaksi pihak berelasi. Sesuai penelitian terdahulu oleh Nuritomo *et al.*, (2019) menduga bahwa tata kelola perusahaan dapat memperlemah hubungan positif antara beban pajak pemegang saham dan transaksi afiliasi.

2.2.12. Pengaruh *Independent Commissioner* Memoderasi Hubungan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Pertumbuhan penjualan adalah indikator perubahan taraf penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan merupakan akibat dari daya beli masyarakat yang mengarah kepada permintaan (*demand*). Semakin tinggi permintaan maka terjadi kenaikan penjualan neto seiring dengan kenaikan laba

sebelum pajak. Kenaikan laba ini mengakibatkan beban pajak penghasilan meningkat, mengingat itu wajib pajak akan melakukan upaya untuk menurunkan beban pajak yang dibayar. Semakin tinggi nilai pertumbuhan penjualan, semakin agresif perusahaan menghindari pajak. Maka dari itu pertumbuhan penjualan diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Oktamawati (2017) dan Pratiwi *et al.*, (2020) mendukung bahwa *sales growth* signifikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.


Didukung oleh teori keagenan, *sales growth* juga terdapat benturan kepentingan dalam kondisi ini dimana pemilik perusahaan memang menginginkan penjualan tetap tumbuh positif namun pertumbuhan penjualan tersebut dikhawatirkan akan membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak karena seiring dengan kenaikan laba. Dalam teori keagenan, ketidakselarasan hubungan manajemen dan pemilik perusahaan dapat menyebabkan salah satu pihak dari mereka untuk mempengaruhi kebijakan pajak yang diambil maka dari itu keberadaan komisaris independen sangat penting. Diperlukan tata kelola yang baik terhadap kinerja dari pemilik atas pengelolaan perusahaan.

Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu menekan praktik penghindaran pajak dan mengurangi konflik keagenan yang terjadi. Semakin banyak komisaris, diharapkan semakin efektif pemantauan kinerja manajer dan menghindari tingkat agresif pajak. Di bawah pengawasan ketat komisaris independen, hal ini akan mengurangi peluang *fraud* atau kecurangan laporan keuangan untuk menerapkan penghindaran pajak. Komisaris independen

mengawasi proses pengungkapan dan transparansi termasuk hasil keuangan dan aktifitas perusahaan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut landasan teori-teori yang sudah pernah dibahas sebelumnya beserta fenomena permasalahan yang dikemukakan terkait penelitian ini, maka model penelitian ini dibuat dengan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Gambar 2.1 diatas terkait pengaruh hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel moderasi. *Tax avoidance* (Y) sebagai variabel dependen. *Financial Leverage* (X1), *Related Party Transaction* (X2), *Sales Growth* (X3) sebagai variabel independen dan *Independent Commissioner*

(M) sebagai variabel moderasi. Pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dan peran moderasinya sudah dijelaskan di atas sebagaimana yang tertulis.

2.4. **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang ingin diuji sebagai berikut:

H1 = *Financial Leverage* signifikan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*

H2 = *Related Party Transaction* signifikan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*

H3 = *Sales Growth* signifikan pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance*

H4 = *Independent Commissioner* mampu memoderasi hubungan *Financial Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

H5 = *Independent Commissioner* mampu memoderasi hubungan *Related Party Transaction* terhadap *Tax Avoidance*

H6 = *Independent Commissioner* mampu memoderasi hubungan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*